



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 700/73 TAHUN 2023

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan bersama oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi dan berkoordinasi dengan Tim Nasional Pencegahan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

f

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Aksi Koordinasi Pencegahan Korupsi dan *Monitoring Centre For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan lintas perangkat daerah yang bertanggung jawab atas 8 (delapan) area intervensi pelaporan *Monitoring Centre For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dipenuhi terkait pelaporan *Monitoring Centre For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK);

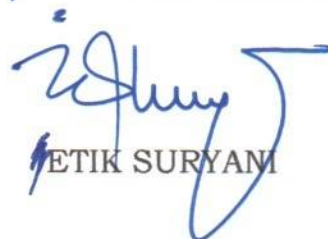
- c. mengevaluasi pelaporan seluruh di 8 (delapan) area intervensi Pelaporan *Monitoring Centre For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang sudah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada
Yth.:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Tim Pemenuhan Tugas *Monitoring Centre For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK-RI) Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/73 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM AKSI KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI DAN
 MONITORING CENTRE FOR PREVENTION
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Ketua Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6.	Andri Sumartono, SE, M.Si NIP.197802282008011006 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Monitoring Centre For Prevention (MCP)	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Daerah.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Subbagian Perencanaan Analisis dan Evaluasi Pada Sekretariat Inspektorat Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Andriani Ratna Puspitasari, SE MM NIP. 19720508 199803 2 011 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Oviandrevia Ningrum, S. Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
24.	Muna Wisnu Ardhiati, SE MM NIP. 198201042005012009 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Sekretariat Inspektorat kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

f